

LEMBARAN DAERAH JAWA - TENGAH

Seri A 1973 Nr 1

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

No. : 3 Tahun 1972

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

menetapkan Peraturan-Daerah yang berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Jawa Tengah tentang Pemerik-
siksaan dan Pengawasan Atas Kulit.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan-Daerah ini yang di maksud dengan istilah :

- a. Kulit : yaitu kulit basah dari ternak yang dipotong, di rumah pemotongan hewan maupun di luar rumah pemotongan;
- b. Rumah pemotongan hewan (Abattoir) : yaitu tempat resmi untuk pemotongan ternak bagi umum;
- c. Tempat di luar pemotong an hewan : yaitu tempat/rumah yang mendapat idzin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan untuk pemotongan ternak bagi umum;

- d. Pungutan : yaitu biaya Pemeriksaan dan Pengawasan atas kulit.
- e. Dinas Peternakan : yaitu Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya dan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah.
- f. Dinas Pendapatan Daerah : yaitu Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- g. Gubernur Kepala Daerah : yaitu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 2.

Demi mencegah dan memberantas penyakit ternak lewat kulit dan demi menjaga mutu kulit, bagi ternak yang dipotong diperlukan adanya pemeriksaan dan pengawasan atas kulit tersebut.

BAB II.

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3.

(1) setiap kulit dari ternak yang dipotong baik di luar maupun di rumah pemotongan hewan (abattoir) harus mendapat tanda lulus pemeriksaan.

(2) Untuk keperluan tersebut ayat (1) pasal ini dikenakan pungutan sebagai berikut :

- a. Sapi/kerbau Rp. 100,- (Seratus rupiah) per lembar;
- b. Kambing/domba Rp. 10,- (Sepuluh rupiah) per lembar.

(3) Kulit yang dipergunakan untuk kepentingan Sosial/Keagamaan tidak dikenakan pungutan tersebut ayat (2) pasal ini.

Pasal 4.

Hasil pungutan tersebut pasal 3 ayat (2) penggunaannya ditentukan sebagai berikut :

- a. 5 pCt untuk biaya operasional Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah;
- b. 10 pCt untuk biaya operasional Dinas peternakan Kabupaten/Kotamadya;
- c. 40 pCt untuk retribusi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- d. 45 pCt untuk retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 5.

(1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Peternakan.

(2) Pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah.

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6.

(1) Pelanggaran atas pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dihukum denda dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

(2) Tindak pidana terhadap Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB IV.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7.

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah.

(2) Dengan berlakunya Peraturan-Daerah ini, segala peraturan/ketentuan yang ada sebelumnya yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan atas kulit, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan-Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Semarang, 4 Juli 1972

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Jawa Tengah.

Ketua,

PARWOTO

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Tengah,

MOENADI

Diundangkan pada tanggal 1 Februari 1973,

Pj. Sekretaris Daerah

KARDIMAN.

Dijelaskan berdasarkan pasal 79 ayat (2) Undang - undang
No. 18 tahun 1965 jo Undang-undang No. 16 tahun 1969.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
tentang
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN ATAS KULIT

PENJELASAN UMUM :

Yang di maksud dengan pemeriksaan dan pengawasan atas kulit ialah usaha untuk menjaga kemungkinan berjangkitnya penyakit ternak menular, yang membahayakan baik terhadap ternak maupun manusia yang ditimbulkan oleh kulit basah, sehingga kesehatan ternak dan masyarakat dapat terjamin.

Usaha untuk mencegah dan memberantas tersebut dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan dan pengawasan atas kulit basah, sehingga dimaksudkan pula untuk memelihara mutu kulit dalam dunia perdagangan, baik Nasional maupun eksport.

Adanya pemeriksaan dan pengawasan yang intensip, Pemerintah Daerah dapat pula memperoleh data² yang lengkap mengenai jumlah kulit di Daerah Jawa tengah, sehingga dapat memudahkan pembuatan statistik bahan-bahan perdagangan yang berasal dari ternak. Untuk maksud tersebut Pemerintah Daerah memungut biaya pemeriksaan dan pengawasan atas kulit basah, sehingga memperoleh sumber pendapatan baru.

DASAR HUKUM :

1. U.U. No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. U.U. No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah jo U.U. No. 16 tahun 1969;

3. U.U. No. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pusat dari lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Tengah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : ayat (1) : Tanda lulus penerimaan Sosial/Keagamaan harus ada surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 4 : Yang dimaksud biaya operasionil adalah termasuk pula biaya pengawasan.

Pasal 5 : Ayat (1) : Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan atas kulit dilimpahkan kepada Dinas Peternakan Kabupaten / Kotamadya, sedang koordinasinya tetap pada Dinas Peternakan Propinsi.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Kenyataan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, ada beberapa Daerah Kabupaten/Kotamadya yang telah memuat dan melaksanakan Peraturan/ketentuan yang berhubungan dengan pemeriksaan dan Pengawasan atas kulit, maka dengan berlakunya Peraturan-Daerah, segala peraturan/ketentuan tersebut akan tidak berlaku lagi.